



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa beberapa jenis standar biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 tidak dapat dilaksanakan karena perkembangan keadaan dan terdapat beberapa komponen standar biaya yang perlu dilengkapi;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 perlu diubah kembali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 pada Lampiran :

A. Angka Romawi I.

1. Huruf D. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, pada kolom keterangan nomor urut 18 dan 19 dihapus dan ditambah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Huruf K.

a) Huruf e. Kesenian/Kebudayaan diubah menjadi huruf f;

b) Ditambah huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Huruf L. Pekerjaan-Pekerjaan khusus ditambah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.


B. Angka Romawi III. Standar Biaya Pengadaan ditambah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2013.



Dr. Hj. RINA TRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

I. STANDAR BIAYA DAN STANDAR HONORARIUM

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
D	Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Perjalanan Dinas bagi Pendampingan/Fasilitator diberikan Uang Saku, Transport PP dan Lokal yang besarnya sesuai Instansi Pengirim
1	Perjalanan Dinas Panwaslu Kabupaten Ke Luar Provinsi Jawa Tengah	Uang Harian Biaya Transfortasi PP Biaya Penginapan	Orang/Hari Orang/Kegiatan Orang/Hari	450.000 1.000.000 600.000	
2	Panwaslu Kabupaten ke Provinsi Jawa Tengah		Orang/Kegiatan	250.000	
3	Panwaslu Kabupaten ke Wilayah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar		Orang/Kegiatan	100.000	
4	Panwaslu Kecamatan ke Kabupaten Karanganyar		Orang/Kegiatan	50.000	
5	Panwaslu Kecamatan ke Desa/Kelurahan		Orang/Kegiatan	25.000	
K.	PEKERJAAN KHUSUS				
		f. Kesenian/Kebudayaan	sda		sda
		g. Tim Harmonisasi Raperda			
		1) Pembina			
		a) Pengarah	bulan	2.000.000	
		b) Penasehat	bulan	1.750.000	
		2) Pelaksana			
		a) Ketua	bulan	1.500.000	
		b) Wakil Ketua	bulan	1.300.000	
		c) Sekretaris	bulan	1.100.000	
		d) Anggota	bulan	900.000	
		e) Narasumber	kegiatan	500.000	
		h. Harmonisasi Produk Hukum Daerah non Perda			
		1) Pembina			
		a) Pengarah	bulan	1.750.000	
		b) Penasehat	bulan	1.600.000	
		2) Pelaksana			
		a) Ketua	bulan	1.500.000	
		b) Wakil Ketua	bulan	1.250.000	
		c) Koordinator	bulan	900.000	
		d) Narasumber	kegiatan	500.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
		i. Kajian Evaluasi Peraturan perundangan 1) Pembina a) Pengarah b) Penasehat 2) Pelaksana a) Ketua b) Wakil Ketua c) Sekretaris d) Anggota j. Penyusun Kajian Permasalahan Hukum 1) Pembina a) Pengarah b) Penasehat 2) Pelaksana a) Ketua b) Wakil Ketua c) Sekretaris d) Anggota	 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan	 1.750.000 1.600.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 800.000 1.750.000 1.600.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 800.000	

NO	JENIS	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
L	PEKERJAAN-PEKERJAAN KHUSUS	<p><u>Honorarium Baperjakat :</u></p> <p>a. Pengarah</p> <p>b. Ketua</p> <p>c. Sekretaris</p> <p>d. Anggota (maksimal 6 Orang)</p> <p><u>Honorarium KPU :</u></p> <p>a. KPU Kabupaten</p> <p>- Ketua</p> <p>- Anggota</p> <p>b. Sekretariat KPU</p> <p>- Sekretaris</p> <p>- Kasubbag</p> <p>- Bendahara</p> <p>- Pelaksana</p> <p>- Pendukung</p> <p>c. PPS</p> <p>- Ketua</p> <p>- Anggota</p> <p>d. Sekretariat PPS</p> <p>- Sekretaris</p> <p>- Urusan teknis Penyelenggara</p> <p>- Urusan TU Keuangan</p> <p>e. KPPS</p> <p>- Ketua</p> <p>- Anggota</p> <p>f. Petugas Pemutakhiran Data</p>	<p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>1.750.000</p> <p>1.250.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p> <p>3.000.000</p> <p>2.000.000</p> <p>750.000</p> <p>500.000</p> <p>400.000</p> <p>300.000</p> <p>150.000</p> <p>400.000</p> <p>350.000</p> <p>350.000</p> <p>350.000</p> <p>350.000</p> <p>250.000</p> <p>200.000</p> <p>100.000</p>	<p>Persyaratan pengadaan barang dan jasa s/d 20 juta dihapus dikarenakan sudah diatur dalam Perbup Penatausahaan</p>

NO	JENIS	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		Honorarium Panwaslu :			
		a. Panwaslu Kabupaten			
		- Ketua	Orang/Bulan	2.500.000	
		- Anggota	Orang/Bulan	1.500.000	
		b. Sekretariat Panwaslu Kabupaten			
		- Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	600.000	
		- Bendahara	Orang/Bulan	450.000	
		- Pegawai Sekretariat	Orang/Bulan	350.000	
		c. Panwaslu Kecamatan			
		- Ketua	Orang/Bulan	1.000.000	
		- Anggota	Orang/Bulan	750.000	
		d. Sekretariat Panwaslu Kecamatan			
		- Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	500.000	
		- Bendahara	Orang/Bulan	350.000	
		- Pegawai Sekretariat	Orang/Bulan	300.000	
		e. PPL	Orang/Bulan	400.000	
		Uang Saku Petugas Operasional Lapangan/ Pengamanan			
		-PNS/TNI/POLRI	Orang/Hari	55.000	
		-Non PNS	Orang/Hari	40.000	


BUPATI KARANGANYAR,


Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

III. STANDAR BIAYA PENGADAAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1		3	4
A	Blanko / Formulir / Cetak		
	a. Cetak Kartu Suara 70 Gram	Lembar	500
	b. Formulir C2 KWkm Plano KPU	Lembar	5.000
B	Perlengkapan KPPS/TPS		
	a. Bantalan Pemilu	Buah	2.500
	b. Stiker	Lembar	2.000
	c. Pemasangan dan Pembongkaran Kotak Suara	Kotak	1.500
	d. Tinta Pilkada	Botol	25.000
	e. Template Penyandang Cacat	Buah	15.000
	f. Sortir dan Lipat Surat Suara	Lembar	20
	g. Verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan (faktual) oleh PPS	Pendukung	500



Dr. Hj. RINA-IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.